


G. PELAYANAN PERINATOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah dirawat inap dari dokter 2. Surat persetujuan rawat inap dari pasien keluarga 3. BPJS 'Surat Elegibilitas Peserta Kartu Tanda Peserta Ibu, Surat Keterangan Lahir + Fotokopi KTP Ibu
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Pendaftaran</p> <p style="text-align: center;">Pemeriksaan</p> <p style="text-align: center;">Penandatanganan persetujuan tindakan</p> <p style="text-align: center;">Pindah ke ruang rawat/rujuk/pulang</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran admisnistrasi 2. Pemeriksaan pada bayi 3. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan tindakan 4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pasien/bayi dirawat atau pulang
3.	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk bayi-bayi yang bermasalah tetap dirawat di perinatalogi/NICU

4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MoU Lain/MoU
5.	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Instalasi Perinatologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resusitasi bayi baru lahir/tindakan (SC, vakum, dll), 2. Resusitasi bayi dengan asfiksia 3. Perawatan bayi—bayi bermasalah (ikterus, sepsis, tetanus)
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		<p>13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p> <p>14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p>
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : rs_rubini@yahoo.com</p> <p>Telepon : 0561-691981</p> <p>Website : rsudrubini.com</p> <p>SMS/WA Pengaduan : 0895373029933</p>
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	<p>Box bayi</p> <p>Inkubator infant</p> <p>Infant Warmer</p>
9.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>Pelaksana dalam ruang perinatologi terdiri dari dokter spesialis, dokter jaga dan perawat sesuai dengan kompetensinya menyesuaikan jenis ruang perinatologi.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal</p> <p>2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Semua petugas yang terdiri :</p> <p>Dokter Anak : 2 orang</p> <p>Dokter umum : 1 orang</p> <p>Perawat : 15 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)</p> <p>2. Tersedia penjaga keamanan (satpam)</p> <p>3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal</p> <p>3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat</p>